



KEWIRAUSAHAAN SYARIAH

DAN
INOVASI EKONOMI
BERKELANJUTAN



Fakhrudin Mansyur, S.E.I., M.E.I • Dr. Hasanuddin, SE.Sy., ME
Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si • Mega Mustika, SE.Sy., MH
Fitrayani, S.Pd., M.M

**KEWIRAUSAHAAN
SYARIAH
DAN
INOVASI EKONOMI
BERKELANJUTAN**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

KEWIRAUSAHAAN SYARIAH DAN INOVASI EKONOMI BERKELANJUTAN

Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I

Dr. Hasanuddin, SE. Sy., ME

Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

Mega Mustika, SE. Sy., MH

Fitrayani, S.Pd.,M.M



**KEWIRAUSAHAAN SYARIAH DAN INOVASI EKONOMI
BERKELANJUTAN**

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara. Tahun 2026

Hak penerbitan pada Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Mei 2026

viii+144 hlm, 15,5 cm x 23,5 cm

ISBN : 978-634-96757-7-2

Penulis : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I
Dr. Hasanuddin, SE. Sy., ME
Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
Mega Mustika, SE. Sy., MH
Fitrayani, S.Pd.,M.M
Editor : Abdul Malik, SH., MH
Ilustrasi Sampul : Penulis
Perancang Sampul : Litera Think
Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan Oleh:

Litera Inti Aksara

Anggota IKAPI Daerah Jawa Tengah

No. 312/JTE/2026

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. 0813 2923 156

E-mail : litera.aksara@gmail.com

Website : <https://literaaksara.com/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul “Kewirausahaan Syariah dan Inovasi Ekonomi Berkelanjutan” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman.

Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi pemikiran akademik dalam mengembangkan kajian kewirausahaan yang berbasis nilai-nilai syariah, serta mengintegrasikannya dengan konsep inovasi ekonomi berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan transformasi digital saat ini, dunia usaha tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika, keadilan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendekatan kewirausahaan syariah menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

Pembahasan dalam buku ini mencakup konsep dasar kewirausahaan syariah, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, inovasi dalam pengembangan usaha, serta integrasi nilai keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, buku ini juga menguraikan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan moral dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada rekan-rekan akademisi dan institusi yang telah memberikan ruang diskusi ilmiah dalam pengembangan gagasan buku ini.

Secara khusus, buku ini ditulis oleh tim penulis: Fakhrudin Mansyur, Hasanuddin, Siti Walida Mustamin, Mega Mustika, dan Fitriyani, yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu kewirausahaan syariah dan ekonomi Islam. Kolaborasi pemikiran ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun praktisi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Harapan besar penulis, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, tetapi juga bagi pelaku usaha, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya, serta memberikan kontribusi positif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Makassar, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

KONSEP KEWIRAUSAHAAN

DAN EKONOMI SYARIAH	1
A. Definisi dan Karakteristik Kewirausahaan.....	1
B. Teori Kewirausahaan (Klasik dan Modern).....	6
C. Teori Klasik Ekonomi (Adam Smith).....	11
D. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	17
E. Perbandingan Kewirausahaan Konvensional dan Syariah	24

BAB II

KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF

SYARIAH	33
A. Prinsip Halal–Haram dalam Aktivitas Ekonomi	33
B. Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Fondasi Bisnis	40
C. Akad Syariah dalam Praktik Kewirausahaan Modern.....	47
D. Kesalahan Umum dalam Praktik Bisnis Syariah.....	54

BAB III

MODEL DAN INOVASI BISNIS SYARIAH 61 |

A. Akad-Akad Bisnis Syariah dalam Perspektif Kewirausahaan	61
B. Desain Model Bisnis Halal.....	66
C. Inovasi dan Transformasi Digital dalam Fintech	

Syariah.....	72
D. Pengembangan Produk dan Industri Halal	78
 BAB IV	
KEWIRAUSAHAAN SYARIAH DAN EKONOMI	
BERKELANJUTAN.....	85
A. Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam	85
B. Integrasi Syariah dengan Sustainability	91
C. Peran Kewirausahaan dalam Pembangunan Ekonomi Umat	97
D. Green Economy dan Tanggung Jawab Sosial dalam Islam	103
 BAB V	
STRATEGI, TANTANGAN, DAN MASA DEPAN	111
A. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Syariah	111
B. Peran Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat	116
C. Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi.....	123
D. Peluang Pasar Halal Global dan Arah Masa Depan	128
 DAFTAR PUSTAKA	135
BIODATA PENULIS	139

BAB I

KONSEP KEWIRAUSAHAAN DAN EKONOMI SYARIAH

A. Definisi dan Karakteristik Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan konsep yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Secara etimologis, kewirausahaan berasal dari kata “wira” yang berarti berani atau unggul, dan “usaha” yang berarti aktivitas ekonomi. Dalam literatur modern, kewirausahaan sering dikaitkan dengan kemampuan individu dalam mengidentifikasi peluang, mengelola sumber daya, serta menciptakan nilai tambah melalui inovasi. Konsep ini tidak hanya berkembang dalam kerangka ekonomi konvensional, tetapi juga semakin mendapatkan perhatian dalam perspektif ekonomi syariah yang menekankan integrasi antara nilai material dan spiritual. Dalam konteks ini, Islam menegaskan pentingnya aktivitas ekonomi yang produktif sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah: 10, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...”. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi saat ini, kewirausahaan tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas bisnis, melainkan sebagai kekuatan transformasional yang mampu menciptakan perubahan struktural dalam perekonomian, meningkatkan daya saing, serta mendorong inklusi ekonomi di berbagai lapisan masyarakat.

BAB II

KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Prinsip Halal–Haram dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, konsep halal dan haram merupakan fondasi normatif yang menentukan validitas suatu aktivitas ekonomi. Halal tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang diperbolehkan secara hukum, tetapi juga mencerminkan aspek keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan. Sebaliknya, haram bukan hanya sesuatu yang dilarang, tetapi juga mengandung potensi kerusakan baik secara individu maupun sosial. Oleh karena itu, prinsip halal–haram menjadi kerangka etik sekaligus hukum dalam seluruh aktivitas bisnis. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”* (QS. Al-Baqarah [2]: 168). Menurut Yusuf al-Qaradawi, konsep halal dalam Islam mencakup seluruh aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari segi objek, proses, maupun tujuan (al-Qaradawi, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk akhir, tetapi juga oleh cara memperoleh dan mendistribusikannya. Dengan kata lain, ekonomi Islam menekankan pentingnya proses yang etis dan transparan.

BAB III

MODEL DAN INOVASI BISNIS SYARIAH

A. Akad-Akad Bisnis Syariah dalam Perspektif Kewirausahaan

Akad dalam ekonomi syariah merupakan elemen fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal dalam transaksi keuangan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai etika dan spiritual dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Dalam konteks perbankan syariah dan kewirausahaan modern, keberadaan akad menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah murabahah, yaitu akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi. Menurut Karim (2017), murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang paling dominan dalam industri perbankan syariah karena memiliki tingkat risiko yang relatif rendah serta memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam transaksi bisnis. Dalam praktik kewirausahaan, murabahah memberikan kontribusi penting karena memungkinkan pelaku usaha memperoleh barang modal atau kebutuhan usaha tanpa harus membayar secara tunai, melainkan dengan skema pembayaran yang telah disepakati secara transparan.

BAB IV

KEWIRAUSAHAAN SYARIAH DAN EKONOMI BERKELANJUTAN

A. Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Ekonomi berkelanjutan dalam Islam merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dipisahkan dari fondasi filosofis dan teologis syariat Islam itu sendiri, karena seluruh bangunan pemikiran ekonomi Islam bertumpu pada pandangan dunia (worldview) yang menempatkan Allah sebagai pusat segala aktivitas kehidupan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa "Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi" (QS. Al-Baqarah: 284). Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan material untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual, sejalan dengan firman Allah "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku" (QS. Adz-Dzariyat: 56). Oleh karena itu, konsep keberlanjutan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang kelangsungan pertumbuhan ekonomi atau stabilitas sistem produksi dan konsumsi, tetapi juga menyangkut keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, sebagaimana prinsip khalifah ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 30 tentang penunjukan

BAB V

STRATEGI, TANTANGAN, DAN MASA DEPAN

A. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Syariah

Strategi pengembangan kewirausahaan syariah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari transformasi pemikiran umat Islam dalam memahami aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan material sekaligus. Dalam konteks ini, kewirausahaan syariah tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Oleh karena itu, penguatan paradigma berpikir masyarakat Muslim menjadi titik awal yang sangat fundamental dalam membangun sistem kewirausahaan syariah yang berkelanjutan. Yusuf al-Qaradawi (2001) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus dibangun di atas fondasi moral dan spiritual yang kokoh, karena tanpa landasan tersebut, aktivitas ekonomi akan mudah tergelincir pada materialisme yang mengabaikan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini, perubahan mindset menjadi langkah strategis pertama yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pendidikan, dakwah ekonomi, dan penguatan literasi keislaman dalam bidang muamalah.

Penguatan literasi kewirausahaan syariah menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengembangan ini. Literasi tidak hanya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1991). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic business ethics*. Herndon: IIIT.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-Sharī'ah*. London: Islamic Research Institute.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship*. New York: Harper & Row.
- Dusuki, A. W. (2008). What does Islam say about corporate social responsibility? *Review of Islamic Economics*, 12(1), 5–28.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.
- Hassan, M. K. (2015). Entrepreneurship and Islamic finance: A new paradigm. *Journal of Islamic Economics*, 7(2), 89–104.

- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Ibn Khaldun. (2005). *Muqaddimah*. Princeton University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: Wiley.
- Ismal, R. (2013). *Islamic banking in Indonesia: New perspectives on monetary and financial stability*. Wiley.
- Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakah in theory and practice. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(1), 1–22.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khan, M. A. (2013). *Islamic economics and finance: A survey*. London: Routledge.
- KNEKS. (2022). *Indonesia halal economy report*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, uncertainty, and profit*. Boston:
- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. Princeton, NJ: Van Nostrand.
- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. Princeton: Van Nostrand.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics and society*. Kegan Paul International.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia*. OJK.
- Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift. *Academy of Management Review*, 26(2),

243–263.

- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship. *Academy of Management Review*, 25(1), 217–226.
- Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Leicester: Islamic Foundation.
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Sukmadilaga, C., et al. (2021). Digital transformation in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- UNEP. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. United Nations Environment Programme.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Wilson, R. (2014). Globalisation and Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 24–38.
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2008). *Essentials of entrepreneurship and small business management*. New Jersey: Pearson.

BIODATA PENULIS

Fakhruddin Mansyur merupakan seorang akademisi di bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Islam yang saat ini berkarier sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia dikenal sebagai salah satu dosen yang aktif dalam pengembangan keilmuan kewirausahaan berbasis syariah, khususnya yang berkaitan dengan inovasi bisnis Islam, ekonomi kreatif, serta penguatan ekonomi umat melalui pendekatan kewirausahaan modern yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam aktivitas akademiknya, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Riwayat pendidikan Fakhruddin Mansyur ditempuh melalui jenjang sarjana (S1) di bidang ekonomi Islam, kemudian melanjutkan studi magister (S2) dalam konsentrasi Ekonomi Islam atau bidang yang relevan dengan pengembangan ekonomi syariah, rekam jejak akademiknya menunjukkan konsistensi dalam pengembangan bidang kewirausahaan syariah dan ekonomi Islam di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam karier akademiknya, Fakhruddin Mansyur aktif sebagai pengajar pada mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan, ekonomi Islam, manajemen bisnis syariah, serta pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah. Ia juga terlibat dalam berbagai penelitian yang dapat ditelusuri melalui profil Google Scholar, yang umumnya mencakup tema-tema seperti kewirausahaan syariah, pengembangan UMKM halal, inovasi ekonomi Islam, serta strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai

Islam. Karya ilmiahnya menjadi bagian dari kontribusi akademik dalam memperkaya literatur ekonomi Islam di Indonesia. Selain kegiatan akademik, ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi kewirausahaan dan ekonomi syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan mahasiswa. Perannya tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan Islami yang berkelanjutan di lingkungan kampus dan masyarakat.

Hasanuddin merupakan seorang akademisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia lahir di Sinjai pada tanggal 27 Desember 1989 dan dikenal sebagai salah satu dosen muda yang aktif dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perbankan syariah dan hukum keuangan Islam. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD 232 Koro, kemudian melanjutkan ke MTs Al-Azhar Mannanti, dan SMAN 1 Tellulimpoe. Pendidikan tinggi ditempuh pada jenjang sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian melanjutkan studi magister (S2) di UIN Alauddin Makassar, dan menyelesaikan program doktor (S3) dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2023. Dalam karier akademiknya, Dr. Hasanuddin aktif sebagai dosen tetap dan peneliti di bidang hukum ekonomi syariah. Ia memiliki keahlian dalam perbankan syariah, hukum keuangan Islam, serta penyelesaian sengketa, yang juga diperkuat dengan sertifikasi sebagai mediator dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, ia berperan penting dalam pengembangan institusi, khususnya dalam membawa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah meraih akreditasi unggul. Dalam bidang ilmiah, Hasanuddin juga aktif menulis dan mempublikasikan karya akademik yang dapat ditemukan dalam profil Google Scholar miliknya. Karya-karyanya

mencakup buku seperti Metode Penelitian Hukum, Sistem Ekonomi Indonesia, dan Hukum Media Massa, serta berbagai artikel ilmiah yang membahas isu-isu kontemporer dalam hukum ekonomi syariah. Disertasi doktoralnya berjudul “Hakikat Denda Penundaan Keterlambatan Pembayaran pada Lembaga Keuangan Syariah,” yang mengkaji secara mendalam konsep denda dalam perspektif hukum Islam. Secara pribadi, Hasanuddin merupakan sosok yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan dan keluarga. Ia menikah dengan Fitriyani dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Daffa Rafaizan Ahsan, Adzra Nafisah H, dan Muhammad Izam Ahsan. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman yang luas, ia terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Siti Walida Mustamin merupakan seorang akademisi di bidang Ekonomi Makro Islam yang saat ini berkarier sebagai dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia dikenal sebagai salah satu pengajar yang fokus pada kajian ekonomi Islam, khususnya dalam analisis makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah. Dalam aktivitas akademiknya, Siti Walida Mustamin aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah yang dapat ditelusuri melalui Google Scholar. Karya-karyanya umumnya membahas dinamika ekonomi makro dalam perspektif Islam, termasuk analisis kebijakan fiskal dan moneter syariah, stabilitas ekonomi, serta peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Fokus penelitiannya menunjukkan konsistensi dalam mengembangkan pendekatan ekonomi Islam yang aplikatif dan kontekstual. Secara keseluruhan, Siti Walida Mustamin merupakan salah satu akademisi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi makro Islam di Indonesia melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Keberadaannya sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memperkuat peran institusi tersebut

dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam menjawab tantangan ekonomi modern berbasis prinsip-prinsip Islam.

Mega Mustika merupakan seorang akademisi di bidang Akad Syariah yang saat ini berkarier sebagai dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia dikenal sebagai salah satu dosen yang aktif dalam pengembangan keilmuan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pada aspek akad-akad dalam transaksi syariah serta penguatan literasi ekonomi Islam di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan informasi umum yang tercantum dalam profil akademiknya di Google Scholar, Mega Mustika aktif melakukan publikasi ilmiah pada bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, serta kajian akad dalam sistem keuangan Islam. Karya-karyanya banyak berfokus pada penguatan konsep syariah dalam praktik ekonomi modern, termasuk isu-isu implementasi akad dalam lembaga keuangan syariah dan dinamika regulasi ekonomi Islam di Indonesia. Dalam karier akademiknya, Mega Mustika aktif sebagai dosen pengampu mata kuliah terkait akad syariah, ekonomi Islam, dan perbankan syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain mengajar, ia juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal maupun nasional. Dari sisi keilmuan, kontribusinya dalam publikasi ilmiah menunjukkan perhatian yang besar terhadap pengembangan konsep akad syariah yang aplikatif dalam sistem keuangan modern. Hal ini menjadikannya salah satu akademisi yang turut berperan dalam memperkuat integrasi antara teori ekonomi Islam dan praktik perbankan syariah di Indonesia.

Fitrayani merupakan seorang akademisi di bidang Manajemen yang saat ini berstatus sebagai dosen pada STEBI AL Muhsin Yogyakarta pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Ia dikenal sebagai salah satu tenaga pendidik yang aktif dalam

pengembangan keilmuan manajemen berbasis nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya pada aspek kewirausahaan syariah, manajemen bisnis syariah, serta penguatan literasi kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi Islam. Berdasarkan penelusuran profil Google Scholar, Fitriyani aktif mempublikasikan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam manajemen bisnis syariah, seperti pengembangan UMKM berbasis syariah, strategi pemasaran islami, manajemen keuangan usaha berbasis syariah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan Islam. Aktivitas akademiknya menunjukkan kontribusi dalam pengembangan penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain sebagai dosen, ia juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil agar mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan sesuai prinsip syariah. Dengan latar belakang keilmuan tersebut, Fitriyani terus berupaya memperkuat integrasi antara teori manajemen modern dan nilai-nilai Islam dalam pengembangan pendidikan tinggi ekonomi syariah, serta mendorong terciptanya lulusan yang kompeten, beretika, dan siap bersaing di dunia kerja berbasis ekonomi Islam.

KEWIRAUSAHAAN SYARIAH DAN INOVASI EKONOMI BERKELANJUTAN

Buku ini membahas integrasi nilai-nilai syariah dalam kewirausahaan dengan pendekatan inovatif untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Disajikan secara komprehensif, buku ini mengupas konsep, strategi, model bisnis, hingga studi kasus inspiratif yang relevan dengan tantangan dan peluang ekonomi masa kini dan masa depan.

Buku ini dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, akademis, praktisi bisnis, dan siapa saja yang ingin berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkah, inklusif dan lestari.

“
Berwirausaha dengan nilai syariaah
adalah ikhtiar menciptakan kemanfaatan
bagi manusia dan kelestarian bagi bumi.”

Diterbitkan Oleh:
Penerbit



Litera Inti Aksara
Anggota IKAPI Daerah Jawa Tengah
No. 312/JTE/2026
Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas
Telp. 0813 2923 156
E-mail : litera.aksara@gmail.com
Website : <https://literaaksara.com/>

